

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CYBERBULLYING* DI *GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUND* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Diajukan oleh

FAULINA NANDHARETHA

NIM. 2210211120028

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CYBERBULLYING* DI *GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUND* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Diajukan oleh

FAULINA NANDHARETHA

NIM. 2210211120028

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CYBERBULLYING* DI *GAME ONLINE*
PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUND BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

FAULINA NANDHARETHA

2210211120028

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CYBERBULLYING*
DI *GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUND*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASIN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan oleh

FAULINA NANDHARETHA
NIM. 2210211120028

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 11 Februari 2026
Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
CYBERBULLYING DI GAME ONLINE PLAYER
UNKNOWN'S BATTLE GROUND BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASIN
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan oleh

**FAULINA NANDHARETHA
NIM. 2210211120028**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **163** /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **20 FEB 2026**

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 149/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faulina Nandharetha
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120028
Tempat/Tanggal Lahir : Pagatan, 16 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CYBERBULLYING* DI *GAME ONLINE*
PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUND BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



FAULINA NANDHARETHA

NIM. 22101211120028

MOTO

Hidup itu seperti bersepeda, untuk tetap seimbang kita harus terus bergerak
(Albert Einstein)

Tidak ada yang disebut kegagalan. Hanya ada pengalaman dan hasil yang lebih baik
(Marie Curie)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan berkat-Nya, karya ilmiah skripsi sederhana ini dapat diselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibuku terkasih,

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Abah **Andriansyah** dan Ibu **Margareta**. Berkat dukungan dan nasehat mereka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.....

Adik-adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada **Febbiansyah Anesta Mulya, Felisha Anantha Fatinah, Farelliansyah Andesta Permata**, Atas dorongan, motivasi dan doanya agar Kakak **Faulina Nandharetha** dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan lekas kaya.....

Kekasihku,


Yang terhormat untuk manusia terbaik sepanjang masa **Leo Asli Hulu, S.H.**, yang selalu mendampingi penulis menghadapi permasalahan saat kuliah, memberi dukungan, mendengar dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi dari awal hingga akhir.....

Sahabat-sahabat ku,

Untuk sahabat seperjuangan yang menemani penulis dari kecil hingga sekarang **Fortune, Strong Girl, Mare Carnation, Zoo, Room Mate B4, HTN BLM (Baik Lembut dan Manis), TNI Amerika**, yang telah memberikan dukungan kepada penulis agar tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan skripsi.....

Rekan Organisasi,

Yang terhormat untuk rekan-rekan organisasi **Pemuda Bakti Banua, Dewan Perwakilan Mahasiswa FH ULM, Komunitas E-Sport ULM**, telah memberikan banyak pelajaran, dukungan dan membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkarakter.



RINGKASAN

Faulina Nandharetha, Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CYBERBULLYING DI PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUND BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi digital dan game online seperti PUBG telah mengubah pola interaksi sosial dari tatap muka menjadi interaksi *virtual* lintas wilayah melalui fitur *chat* teks dan suara, sekaligus melahirkan fenomena maraknya *cyberbullying* berupa ejekan, penghinaan, pelecehan, dan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan tekanan psikologis serius bahkan berujung pada tindak pidana. *Cyberbullying* di *platform game online* terjadi di tengah tingginya penggunaan internet oleh anak dan remaja, banyak di antaranya menjadi korban atau saksi perundungan sementara pelaku kerap bersembunyi di balik akun anonim sehingga menyulitkan pencegahan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia bertumpu pada UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) tentang hak atas rasa aman dan tanggung jawab negara, serta UU No. 1 Tahun 2024 yang melalui Pasal 27A mengkriminalisasi penyerangan kehormatan atau nama baik melalui informasi elektronik, termasuk perilaku *cyberbullying* di media sosial dan *game online*.

Dalam kerangka trias politika dan sistem *checks and balances*, DPR berfungsi membentuk dan mengawasi regulasi, pemerintah melalui kementerian teknis dan aparat penegak hukum melaksanakan regulasi, melakukan pengawasan konten, penegakan hukum, program preventif, dan perlindungan korban, sedangkan lembaga yudikatif mengadili perkara, menafsirkan hukum, dan melalui Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas pengaturan di ruang digital. Namun, penanganan *cyberbullying* di *game online* masih lemah karena koordinasi antarlembaga yang kurang, pembagian kewenangan yang belum jelas, keterbatasan pembuktian digital dan kapasitas aparat, rendahnya pelaporan korban, serta belum adanya mekanisme perlindungan korban dan kewajiban spesifik bagi *platform game* yang komprehensif. Karena itu, berbagai kajian mendorong penguatan sinergi lembaga negara, pembentukan regulasi khusus perlindungan pengguna *platform game online*, peningkatan kapasitas penegak hukum, perluasan peran lembaga perlindungan saksi dan korban bagi kasus *cyberbullying*, penyediaan fitur keamanan dan pelaporan oleh platform (termasuk pemanfaatan

teknologi untuk mendeteksi perilaku *toxic*), serta peningkatan literasi digital dan partisipasi publik agar perlindungan konstitusional hak atas rasa aman di ruang *virtual* dapat terwujud secara lebih efektif.



ABSTRAK

Faulina Nandharetha, Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CYBERBULLYING DI PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUND BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan fenomena *cyberbullying* di *platform game online* seperti *Player Unknown's Battle Ground* yang menimbulkan dampak psikologis serius hingga berujung tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan fungsi lembaga negara dalam sistem *checks and balances* penanganan *cyberbullying* berdasarkan prinsip trias politika, serta mengkaji tanggung jawab konstitusi pemerintah untuk menjamin perlindungan hak rasa aman di ruang *virtual* menurut UU No. 1/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara normatif setara dengan fungsi berbeda namun saling mengawasi. *checks and balances* terkendala lemahnya koordinasi antarlembaga, ketidakjelasan pembagian kewenangan, minimnya pengawasan legislatif, serta gap regulasi, kelembagaan, dan perlindungan korban. Penelitian merekomendasikan penguatan sinergi antarlembaga, pembentukan regulasi khusus, unit penanganan terpadu, mekanisme *one-stop service*, penguatan fitur pelaporan dalam *game*, serta peningkatan literasi digital untuk optimalisasi perlindungan konstitusional di ruang *virtual*.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, *PUBG*, Tanggung Jawab Konstitusional, UU ITE, Perlindungan Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya pada saat ini penulis masih diberikan rahmat karuna serta kesehatan dan kemampuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kekurangan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lambung Mangkurat.

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu serta dapat dipertahankan pada ujian sidang. Penulis dengan kesadaran penuh menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini banyak hal yang sudah dilalui dengan penuh rintangan dan hambatan, sehingga kemudian tulisan ini masih banyak kekurangan dari segi penulisan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap masukan, dorongan, bantuan serta buah pikiran dari berbagai pihak yang sudah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kebanggaan dan rasa hormat atas berbagai hal yang diberikan kepada penulis, saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing penulis, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan

motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Sidang Skripsi, **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Sidang Skripsi, atas segala arahan, saran dan masukan bagi penulis pada pelaksanaan sidang ujian skripsi
5. yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membagikan ilmu dan pengalaman yang tak terhingga selama penulis menempuh studi
6. terimakasih kepada staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sudah mau sabar menjelaskan tata cara pengajuan kartu rencana studi (KRS) hingga tata cara mengajukan berkas skripsi.
7. terimakasih kepada penyanyi kesukaan penulis yaitu **Nadin Amizah** dengan lagu yang berjudul mendarah, yang mana lagu ini mengisi keseharian penulis dalam mengerjakan skripsinya.
8. terimakasih kepada **diri sendiri** karena telah bertahan di dunia perkuliahan dengan baik dari awal hingga akhir saat mengerjakan skripsi.

Peneliti dengan penuh kesadaran mengetahui bahwa tulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan perlu disempurnakan, oleh karenanya penulis mengharapkan masukan konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Januari 2026

Faulina Nandharetha

2210211120028



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. <i>Cyberbullying</i> dan Regulasi Hukum terkait <i>Cyberbullying</i>	17
B. Prinsip Trias Politika dan <i>Checks and Balances</i>	22
C. Konsep Tanggung Jawab Negara (<i>State Responsibility</i>).....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Kedudukan dan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem <i>Checks and Balances</i> Penanganan <i>Cyberbullying</i> di Platform <i>Game Online</i> Berdasarkan Prinsip Trias Politika.....	29
B. Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah (<i>State Responsibility</i>) dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hak atas Rasa Aman bagi Warga Negara di Ruang <i>Virtual</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.....	50
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR RUJUKAN	

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU Kepolisian